

KEPUTUSAN
KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA
Nomor : 096/STMIK-TGD/KA/VII/2017
Tentang
ETIKA CIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
STMIK TRIGUNA DHARMA

- Menimbang** : a. Bahwa kebebasan akademik dilandasi pada kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa sebagai insan akademik melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan akademik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen, dan mahasiswa sebagai insan akademik memiliki kewajiban dan dibatasi oleh larangan, disamping wajib memiliki integritas, dedikasi dan rasa tanggungjawab kepada almamater dan masyarakat akademik;
- c. Bahwa atas dasar pemikiran pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan etika akademik sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa sebagai insan akademik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permendiknas Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Senat STMIK Triguna Dharma tanggal 30 Juni 2017 tentang persetujuan untuk mengatur Etika Akademik Civitas Akademika STMIK Triguna Dharma.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Surat Keputusan Ketua STMIK Triguna Dharma tentang Etika Akademik Sivitas Akademika;

- Kedua : Etika Akademik STMIK Triguna Dharma merupakan pedoman berperilaku bagi dosen, mahasiswa, peserta didik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Ketiga : Etika Akademik sebagaimana dimaksud dalam butir kedua diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 24 Juli 2017



Rudi Gunawan, SE, M.Si
Ketua STMIK Triguna Dharma

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Bina Keluarga Sejahtera
2. Wakil Ketua I, II dan III STMIK Triguna Dharma
3. Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Triguna Dharma
4. Ketua Program Studi Sistem Komputer STMIK Triguna Dharma
5. Ketua Program Studi Manajemen Informatika STMIK Triguna Dharma
6. Ketua Program Studi Teknik Komputer STMIK Triguna Dharma

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA
Nomor 096/STMIK-TGD/KA/VII/2017
Tanggal 24 Juli 2017

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

STMIK TRIGUNA DHARMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Ketentuan Umum Kode Etik Tenaga Kependidikan yang dimaksud disini adalah:

- 1.1. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan penerimaan dengan tugas utama bekerja pada STMIK Triguna Dharma yang bersangkutan.
- 1.2. Tenaga Kependidikan dapat merupakan tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap.
- 1.3. Tenaga Kependidikan tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap yayasan.
- 1.4. Tenaga Kependidikan tidak tetap adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi tenaga kependidikan di STMIK Triguna Dharma dalam selama jangka waktu tertentu.
- 1.5. Tenaga Kependidikan STMIK Triguna Dharma berasal dari berbagai kultur dan latar belakang.
- 1.6. Perkumpulan STMIK Triguna Dharma berkewajiban menciptakan kultur menyelaraskan perbedaan yang ada di antara berbagai kultur yang oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan STMIK Triguna Dharma, Untuk itulah perlu dibuat suatu Pedoman/Kode Etik Tenaga Kependidikan di Lingkungan STMIK Triguna Dharma.

2. Tujuan Pedoman/Kode Etik Tenaga Kependidikan

Pedoman/Kode Etik Tenaga Kependidikan bertujuan untuk :

- 2.1. Membentuk citra tenaga kependidikan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
- 2.2. Membentuk citra tenaga kependidikan sebagai figur yang dimiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
- 2.3. Membentuk citra lingkungan sivitas akademik yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan teknologi informasi.
- 2.4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STMIK Triguna Dharma.

BAB II

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Syarat-syarat Menjadi Tenaga Kependidikan

Syarat-syarat untuk menjadi Tenaga Kependidikan STMIK Triguna Dharma

- 1.1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 1.2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 1.3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan;
- 1.4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
- 1.5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara

2. Tugas Tenaga Kependidikan Secara Umum

Secara umum tugas seorang tenaga kependidikan, yakni :

- 2.1. Melaksanakan kegiatan tugas pokok sesuai dengan wewenang jenjang Jabatannya.
- 2.2. Melaksanakan kegiatan tugas pokok sesuai dengan divisinya.
- 2.3. Menjaga nama baik STMIK Triguna Dharma.

3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

3.1. Hak Tenaga Kependidikan:

- 3.1.1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan tugas pokok secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- 3.1.2. Menyumbang pemikiran dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3.1.3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan porsinya.
- 3.1.4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk loyalitas terhadap STMIK Triguna Dharma kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap STMIK Triguna Dharma.

3.2. Kewajiban Tenaga Kependidikan:

- 3.2.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STMIK Triguna Dharma. Mengutamakan kepentingan STMIK Triguna Dharma dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- 3.2.2. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela.
- 3.2.3. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya

- 3.2.4. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- 3.2.5. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- 3.2.6. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- 3.2.7. Memperhatikan batas kewenangan dan bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya.
- 3.2.8. Menghormati sesama tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat.
- 3.2.9. Bersikap dan bertindak adil terhadap sesama tenaga kependidikan.
- 3.2.10. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- 3.2.11. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan jabatannya.
- 3.2.12. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STMIK Triguna Dharma.

BAB III

TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. UMUM

Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus STMIK Triguna Dharma didasarkan atas azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila. Keluarga Besar STMIK Triguna Dharma mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa Perguruan tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga terwujud suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas.

1. Pelanggaran Tata Krama di Kampus

Pelanggaran oleh tenaga kependidikan dapat berbentuk :

- 1.1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik almamater/Keluarga Besar Kampus STMIK Triguna Dharma dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- 1.2. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan STMIK Triguna Dharma dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- 1.3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
- 1.4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.

- 1.5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia Negara.
- 1.6. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- 1.7. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
- 1.8. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan STMIK Triguna Dharma.
- 1.9. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari STMIK Triguna Dharma.
- 1.10. Melakukan pengotoran/pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- 1.11. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- 1.12. Menyalahgunakan nama, tanda STMIK Triguna Dharma
- 1.13. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STMIK Triguna Dharma tanpa izin.
- 1.14. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan Kampus STMIK Triguna Dharma.
- 1.15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh Pemerintah.
- 1.16. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika STMIK Triguna Dharma
- 1.17. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sanksi Terhadap Tenaga Kependidikan Terkait Pelanggaran Tatakrama di Kampus:

Dalam proses peningkatan pelayanan, sanksi yang dikenakan kepada tenaga kependidikan serta seluruh staff dan karyawan yang melanggar aturan telah disosialisasikan sebelumnya. Dan penetapan sanksi yang diberlakukan telah disepakati bersama, sehingga mendorong subjek yang dikenai sanksi bisa memper tanggungjawabkan perbuatannya yang tidak produktif (bahkan cenderung merugikan) bisa dijalani dengan ikhlas.

Setiap tenaga kependidikan STMIK Triguna Dharma yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi. Sanksi yang dikenakan kepada tenaga kependidikan dapat berupa:

- 2.1. Teguran Lisan
- 2.2. Teguran Tertulis
- 2.3. Peringatan Keras
- 2.4. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
- 2.5. Penundaan Kenaikan Pangkat
- 2.6. Penundaan Pangkat
- 2.7. Pembebasan Tugas
- 2.8. Pemberhentian

3. Penghargaan Terhadap Tenaga Kependidikan Terkait Kinerja

Dalam proses penataan pelayanan agar menjadi efektif dan efisien serta menyenangkan, maka Institusi selalu dengan tegas memperhatikan dan menata sistem penghargaan dan sanksi. Hal ini harus diimplementasikan sampai level bawah institusi. Dengan begitu, diharapkan kualitas pelayanan meningkat dan semakin bermutu. Penghargaan yang diberikan pun harus secara adil dan bijak. Jika tidak, penghargaan malah menimbulkan “rasa

cemburu” dan ”persaingan yang tidak sehat” serta memicu rasa sombong bagi pegawai yang memperolehnya. Oleh karena itu, prinsip keadilan sangat dibutuhkan dalam pemberian penghargaan.

Ada beberapa jenis penghargaan yang diberikan STMIK TRIGUNA DHARMA kepada tenaga kependidikan:

3.1. Penghargaan Individu

3.1.1. Pemilihan Tenaga Kependidikan Terbaik

3.1.2. Beasiswa Subsidi Pendidikan (Sarjana dan Pasca Sarjana)

3.2. Penghargaan Secara Kolektif

3.2.1. Pemberian Bonus Akhir Tahun

3.2.2. Tour & Family Gathering

4. Proses Penetapan Pemberian Penghargaan

4.1. Penilaian Penghargaan yang diberikan Secara Individu

4.1.1. Penilaian Secara Kualitatif

Penilaian ini dilakukan langsung oleh mahasiswa dengan cara mengisi angket yang diberikan institusi berisikan tentang bagaimana interaktif tenaga kependidikan selama proses perkuliahan.

4.1.2. Penilaian Secara Kuantitatif.

Penilaian ini dilakukan oleh unit terkait dengan berdasarkan data-data yang ada (terekam) pada unit tersebut yang berisikan tentang kinerja tenaga kependidikan.

4.2. Penilaian Penghargaan yang diberikan Secara Kolektif

4.2.1. Penilaian Secara Kualitatif

Penilaian ini dilakukan oleh Pihak Manajemen (Pengurus) Institusi yang meliputi pencapaian program-program yang telah ditetapkan bersama serta perkembangan/kemajuan yang terjadi.

4.2.2. Penilaian Secara Kuantitatif

Penilaian ini dilakukan oleh Pihak Manajemen (Pengurus) Institusi dengan didasarkan pada data-data dari semua unit yang terkait, terutama data dari unit keuangan.

5. Lembaga Kode Etik

Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum diatas akan diproses oleh Lembaga Kode Etik STMIK Triguna Dharma.

6. Ketentuan Tambahan

Tenaga Kependidikan STMIK Triguna Dharma yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal diatas diberikan hak untuk membela diri dihadapan Ketua, baik lisan maupun tertulis sebelum Ketua memberikan keputusan akhir.

BAB IV PENUTUP

Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 24 Juli 2017

Rudi Gunawan, SE, M.Si
Ketua STMIK Triguna Dharma